

**TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PENGHASILAN
DALAM SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI
KOMUNITAS BISA MENULIS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NAMIYATI
17103080071**

PEMBIMBING:

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

KBM App merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyalurkan ekspresi dan cerita melalui tulisan sekaligus sebagai tempat membaca pelbagai karya yang menghibur, mendidik, mencerahkan, dan inspiratif. Selain sebagai tempat menyalurkan hobi, bagi penulis dan pembaca yang paling produktif di aplikasi initerseedia hadiah yang dapat diperoleh. Di aplikasi ini pengguna bebas berkarya dan membangun jaringan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak pengikut semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Di aplikasi ini penulis bisa mendapatkan koin, royalti, dan dapat menjual *ebook*, buku *hardcopy*, mempunyai *dropshipper*, dan mencetak buku. Dalam KBM App terdapat kerja sama antara pengguna dengan KBM App yang disebut dengan sistem monetisasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan penghasilan dari KBM App dengan cara mengajukan *monetize* pada karya/tulisan dan sistem afiliasi yang merupakan penghasilan pasif yang dapat pengguna dapatkan dari KBM App tanpa perlu modal. Sistem monetisasi dalam KBM App ini layak dikaji, ditinjau dari aspek hukum Islam yang mana dalam *syirkah* tidak hanya menerima manfaat dan menghasilkan keuntungan saja, namun ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar menghindari kerugian dan ketidakadilan oleh masing-masing pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan metode deduktif yang bersifat deskriptif analitis. Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori akad dan teori bagi hasil dalam perspektif hukum muamalah yang kemudian dipakai untuk menganalisis transaksi dalam KBM App. Sehingga, dapat diketahui bagaimana hukum dari bisnis atau penghasilan dalam sistem monetisasi KBM App.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis atau bagi hasil di KBM App sudah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan tinjauan hukum positif KBM App telah memberikan informasi yang lengkap tentang syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan UU ITE. Pelaksanaan kerja sama antara pengguna dengan KBM App merupakan perjanjian elektronik yang di dalamnya terdapat bagi hasil ketika pengguna telah *monetize* cerita atau tulisan jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari teori akad *syirkah*, kerja sama

tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur akad syirkah dan untuk ketentuan bagi hasil yang diberikan berdasarkan apa yang dilakukan oleh para pihak atau pengguna kerjakan. Ketentuan bagi hasil yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena telah disebutkan di awal pada saat akan melakukan akad (*monetize* tulisan) yang tercantum di dalam perjanjian di menu aplikasi Komunitas Bisa Menulis (KBM App).

Kata kunci: bagi hasil, monetisasi, *syirkah*



ABSTRACT

KBM App is an application that is used to channel expressions and stories through writing as well as a place to read various works that are entertaining, educational, enlightening, and inspiring. Apart from being a place to channel hobbies, for the most productive writers and readers in this application, there are prizes that can be obtained. In this application, users are free to work and build as many networks as possible. The more followers the more profit you will get. In this application, authors can earn coins, royalties, and can sell ebooks, hardcopy books, have a dropshipper, and print books. In KBM App there is cooperation between the users with KBM App called system of monetization is a way to earn money from KBM App by filing monetize on the work or writing and affiliate system which is a passive income that can users get from KBM App without the need for capital. The monetization system in this KBM App deserves to be studied, in terms of aspects of Islamic law which in *syirkah* does not only receive benefits and generate profits, but there are conditions and pillars that must be met in order to avoid losses and injustices by each party.

This research is library research, which is a series of activities related to library data collection methods. The type of research in this thesis is normative or doctrinal legal research using a qualitative approach and analyzed using a descriptive analytical deductive method. There are two theories that form the basis of this research, namely contract theory and profit sharing theory in the perspective of muamalah law which are then used to analyze transactions in the KBM App. So, it can be seen how the law of business or income is in the KBM App monetization system.

The results of this study indicate that business or profit sharing in the KBM App is in accordance with Islamic law. Based on a positive legal review, the KBM App has provided complete information about the terms and conditions that apply in accordance with the ITE Law. The implementation of the collaboration between the user and the KBM App is an electronic agreement in which there is a profit sharing when the user has monetized stories or writings if they have met the applicable terms and conditions. Judging from the theory of the *syirkah* contract, the cooperation is in accordance with the elements of the *syirkah* contract and the provisions for profit sharing are given based on what the parties or users are doing. The profit-sharing provisions provided are in

accordance with the provisions of Islamic law, because it was mentioned at the outset when going to do the contract (monetize writing) listed in the agreement in the application menu of the Komunitas Bisa Menulis (KBM App).

Keywords: profit sharing, monetization, *syirkah*



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Namiyati
NIM : 17103080071
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul skripsi : **TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP
PENGHASILAN DALAM SISTEM MONETISASI
PADA APLIKASI KOMUNITAS BISA MENULIS**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 September 2021

27 Muharam 1443

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Namiyati

NIM. 17103080071



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Namiyati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Namiyati


NIM : 17103080071

Judul : **TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP
PENGHASILAN DALAM SISTEM
MONETISASI PADA APLIKASI KOMUNITAS
BISA MENULIS**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2021
23 Rabiul Akhir 1443

Pembimbing


Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
NIP.19621004 198903 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PENGHASILAN DALAM SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI KOMUNITAS BISA MENULIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAMIYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080071
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 61ca4b0dde03d



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61ce758bb446a



Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 61ed2f16e3d5b



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 22 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e0e49b78992

MOTTO

“Hanya ilmu yang dapat mengangkat derajat manusia.”
Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi umat.
“Cepat adalah soal waktu, tepat adalah tentang ketetapan-Nya.”

Apapun yang orang lain katakan
aku adalah orang yang paling berharga untuk diriku sendiri.



Bismillah semangat !

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan selalu mengucap syukur Alhamdulillah,
karya ini saya persembahkan kepada:

Tiada kata berhenti untuk terus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, serta keberkahan yang selalu mengiringi di setiap langkah. Sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kedua orang tua Saya. Ayah dan Ibu yang tak hentinya selalu memberikan do'a, cinta, dan waktu yang setiap tetes keringatnya untuk Saya anaknya yang ingin selalu belajar dan menggapai cita.

Keluarga besar Saya yang selalu menyokong dan menguatkan setiap langkah kecil Saya.

Kakak-kakak dan adik-adik serta ponakan Saya yang menjadi pionir dan penuntun dalam fase-fase pendewasaan di setiap langkah di tengah hiruk pikuknya dunia ini.

Sahabat, kawan, dan rekan yang telah menggoreskan warna-warni cerita di setiap lembar buku kehidupan Saya.

Dan untuk diri sendiri terima kasih ya yang sudah kuat melangkah menjelajahi perjalanan di tiap titik di hidup ini dan semoga selalu kuat untuk perjalanan selanjutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini penulisan transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang mana penulisan Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>Iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

□	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
□	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
□	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya'</i>	Ditulis	Ā
	<i>mati</i>	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	تَنْسَى	Ditulis	Ī
	<i>Kasrah+ Ya'</i>	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+</i>	Ditulis	Ū
	<i>Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Faḥah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥah+ Wawu</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	<i>mati</i>	Ditulis	<i>Qaul</i>
	قَوْلٌ		

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta nikmat sehat dan Islam kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, *Allahumma Aamiin*.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah dengan telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul "Tinjauan Akad Syirikah Terhadap Penghasilan dalam Sistem Monetisasi pada Aplikasi Komunitas Bisa Menulis". Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya, serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada apa-

apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.

8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kedua orang tua. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti, serta segala wujud cinta kasih sayang selama saya hidup di dunia ini yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun.
10. Kepada kakak-kakak dan adik-adik serta keponakan-keponakan saya yang telah menjaga, membimbing, dan selalu memberikan saya motivasi dan bantuan selama saya menempuh pendidikan.
11. Kepada keluarga besar Ibu dan Ayah saya yang telah memberikan dukungan baik secara materi dan juga moril, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.
12. Sahabat-sahabat karib dari masa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menemani dan menjadi penyemangat selama masa-masa belajar saya.
13. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih karena telah menjadi keluarga baru bagi saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Sobat jogja istimewa saya Fitri Yugestesya, Dinda Saidarani, Riris Aryanti, Joko Slamet Riyanto, Rizka Salsabila, Sitta Naylusyifa yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga

akhir dan telah memberikan bantuan selama penyusun membutuhkan yang tentunya tidak akan penyusun lupakan.

15. Seluruh pihak yang telah hadir dan telah memberikan bantuan, dukungan, dan serta doa kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 06 September 2021
27 Muharam 1443

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Namiyati
171030800971

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Analisis Data	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. AKAD DALAM BISNIS ISLAM.....	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Dasar Hukum Akad	25
3. Rukun Akad	26
4. Syarat Akad.....	31
5. Jenis-jenis Akad.....	33
6. Tujuan Akad (<i>Maudhu' al-'Aqd</i>).....	36
7. Asas Berakad dalam Islam.....	37
8. Berakhirnya Akad	38

B. AKAD SYIRKAH.....	39
1. Pengertian Syirkah	39
2. Dasar Hukum Syirkah	40
3. Rukun Syirkah.....	42
4. Syarat Syirkah	43
5. Jenis-jenis Syirkah.....	44
6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Syirkah.....	50
7. Batal dan Berakhirnya Syirkah.....	52
C. PERJANJIAN ELEKTRONIK	53
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG APLIKASI	
KOMUNITAS BISA MENULIS	56
A. Aplikasi Komunitas Bisa Menulis.....	56
B. Cara Bergabung di Aplikasi Komunitas Bisa Menulis.....	59
C. Sistem Monetisasi Aplikasi Komunitas Bisa Menulis	69
D. Pembayaran Sistem Monetisasi Aplikasi Komunitas Bisa Menulis	85
E. Perjanjian Kerja Sama antara Penulis dengan Aplikasi Komunitas Bisa Menulis (KBM App).....	89
F. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Komunitas Bisa Menulis	94
BAB IV ANALISIS SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI	
KOMUNITAS BISA MENULIS	98
A. Analisis Pelaksanaan Kerja Sama dalam Sistem Monetisasi antara Pengguna dengan Aplikasi Komunitas Bisa Menulis	98
B. Analisis Akad Syirkah terhadap Penghasilan dalam Sistem Monetisasi Aplikasi Komunitas Bisa Menulis	103
C. Tinjauan Akad Syirkah terhadap Penentuan Bagi Hasil dalam Sistem Monetisasi di Komunitas Bisa Menulis	109

BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan antara individu satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari pelbagai macam kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia membutuhkan bantuan orang lain, karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kerja sama atau kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan kerja sama ini telah ada sejak manusia diciptakan di dunia yang berlangsung dan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman saat ini.

Seiring perkembangan zaman, kegiatan bermuamalah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan, perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini tidak dapat dipisahkan dari adanya kerja sama atau hubungan kerja antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam syariat Islam sendiri telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melakukan atau melaksanakan hubungan kerja sama yang baik untuk saling menolong dan saling menguntungkan tanpa saling merugikan di antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:¹

¹ Al-Ma'idah (5): 2.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان و اتقوا الله انّ
الله شديد العقاب

Dalam ayat tersebut di atas, dapat dipahami secara global bahwasanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam berusaha dan bekerja, baik untuk dirinya sendiri maupun bekerja untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Selain berusaha juga diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar yang menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri.

Aktivitas bisnis itu diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, harus ada suatu imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebagai upah atas apa yang ia kerjakan.² Dalam suatu bisnis atau usaha tidak akan lepas dari sistem kerja sama atau kemitraan dan di dalamnya terjadi perjanjian oleh dua pihak atau lebih. Dalam bermuamalah sendiri tidak dibenarkan terjadi atau adanya keterpaksaan dalam bentuk apapun seperti ketidakberdayaan atau penindasan secara ekonomi dari salah satu pihak.³ Seperti dalam firman-Nya QS. Shad ayat 24⁴

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 314.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.135.

⁴ Shad (38) : 24.

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ زَقِيلِل مَا هُمْ....

Pada akad kerja sama atau kemitraan dalam muamalah seperti musyarakah, mudharabah, ataupun syirkah semua pihak pada dasarnya mempunyai resiko. Menurut prinsip syariah tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani akan suatu kewajiban untuk memikul resiko dalam suatu kerja sama atau kemitraan. Kerja sama dalam bermuamalah merupakan bagian dari kegiatan berinteraksi manusia dalam kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam berusaha yang mana keuntungan dan kerugian yang terjadi nantinya ditanggung bersama. Muamalah ialah hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan manusia dalam hal keduniaan, seperti persoalan dalam jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan juga sewa menyewa.⁵ Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan bagi penggunanya. Hal ini tentu saja merupakan sebuah hal yang menarik bagi para pengguna smartphone. Salah satu aplikasi tersebut adalah aplikasi Komunitas Bisa Menulis atau yang dikenal dengan KBM App. KBM App merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyalurkan ekspresi dan cerita melalui tulisan sekaligus sebagai tempat membaca pelbagai karya yang menghibur, mendidik,

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. kedua, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

mencerahkan, dan inspiratif. Bukan hanya sebagai tempat menyalurkan hobi, bagi penulis dan pembaca yang paling produktif di aplikasi ini, tersedia hadiah yang dapat diperoleh. Di aplikasi ini pula pengguna bebas berkarya dan membangun jaringan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak *follower*/pengikut semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Dalam aplikasi ini terdapat program monetisasi dan afiliasi. Di aplikasi ini penulis bisa mendapatkan koin, royalti, dan dapat menjual *ebook*, buku *hardcopy*, mempunyai *dropshipper*, dan mencetak buku. Bagi pembaca di aplikasi Komunitas Bisa Menulis ini juga dapat berkomunikasi dengan penulis *best seller* dan bebas membaca karya yang disukai, serta menemukan bacaan yang tidak tersedia di tempat lain. Untuk pembaca yang aktif, juga bisa mendapatkan koin yang memberi pelbagai keuntungan, yaitu salah satunya dengan mengikuti program afiliasi dalam aplikasi ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis ini dan apakah praktik tersebut telah sesuai dengan akad syirkah dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mempunyai rumusan masalah yang akan menjadi fokus pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem monetisasi karya tulisan di aplikasi Komunitas Bisa Menulis?

2. Bagaimana tinjauan akad syirkah terhadap penghasilan dalam sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai fungsi atau status akad yang digunakan dalam sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis.
 - b. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah praktik sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang ditinjau dari segi akad dan bagi hasil.
2. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya bagi pihak-pihak yang ingin melakukan atau mengikuti dalam sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, ataupun karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Adapun tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan penelitian dan untuk mengetahui perbedaan pada penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶ Di mana **Tinjauan Akad Syirkah terhadap Penghasilan dalam Sistem Monetisasi pada Aplikasi Komunitas Bisa Menulis** dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru dan orisinal, karena sistem monetisasi dan objek penelitian dalam hal ini adalah aplikasi Komunitas Bisa Menulis merupakan aplikasi yang baru dirilis belum lama ini. Maka dari itu tidak banyak skripsi atau buku yang mengkaji penghasilan terkait dengan sistem monetisasi ini. Namun, ada beberapa literatur yang penyusun telusuri dan masih ada keterkaitannya dengan tema penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul “Google AdSense Perspektif Hukum Perjanjian Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme akad Google AdSense dipandang dari aspek hukum perjanjian Islam. Kesimpulannya, dalam mekanisme bisnis yang terjadi dalam Google AdSense terdapat dua tindakan hukum yaitu yang pertama hubungan yang terjadi antara *advertiser* dengan Google, akad yang terjadi lebih mengarah pada akad ijarah dan yang kedua relasi antara Google dengan *publisher* pola akad yang terjadi lebih mengarah

⁶ Tim Penulis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm.3.

pada akad syirkah. Dari mekanisme transaksi dan akad yang digunakan dalam Google Adsense serta melihat unsur-unsur kontrak yang ada di dalamnya, maka prinsip-prinsip akad syariah masih dapat diberlakukan. Kontekstualisasi prinsip-prinsip dan unsur-unsur akad syariah secara substansi sudah diinternalisasikan sekalipun tidak disebutkan secara tertulis dalam kontrak. Dengan demikian, akad dalam Google Adsense sudah sesuai dengan aturan akad dalam hukum Islam dan hal itu mengindikasikan bahwa akad syariah bisa diaplikasikan dalam kondisi dan situasi bisnis dengan tetap memperhatikan aturan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang akad kerja sama dalam hukum Islam. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek yang dijadikan objek penelitian.

Penelitian oleh Siti Rosidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan akad kerja sama dalam sistem monetasi Youtube antara *Youtuber* dengan pihak *Youtube Partner Program* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama tersebut. Dalam kesimpulannya, akad dalam sistem Monetasi Youtube antara *Youtuber* dengan pihak *Youtube Partner Program* diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah Islam dan tidak melanggar *Pedoman Komunitas Youtube*. Namun, dalam praktiknya banyak *Youtuber* yang tidak mengindahkan hal tersebut dengan melakukan

⁷ Nahara Eriyanti dan Muhammad Bahaur Rijal, “Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Dusturia*, Vol.9. No.2. (Juli-Desember 2019)

pelanggaran hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan dan ketenjangan, serta melakukan *Subscriber Spam*, maka penghasilan yang didapatkan menjadi haram. Karena hal tersebut melanggar perjanjian dengan pihak Youtubedan *Pedoman Komunitas Youtube* serta melanggar syariat Islam.⁸ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang akad kerja sama dalam akad syirkah pada sistem monetisasi. Akan tetapi, penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu terletak pada objek yang dijadikan objek penelitian berbeda dan jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan sedangkan penelitian terdahulu tersebut termasuk penelitian lapangan.

Penelitian oleh Mohamad Yakub yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta pada Portal Youtube”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik monetisasi video di portal Youtube dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariahterhadap monetisasi karya hak cipta pada Youtube tersebut. Dalam kesimpulannya, bahwa memonetisasi karya hak cipta boleh dilakukan, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kreator Youtube. Antara lain konten yang dimonetisasi harus mendapatkan izin dari pencipta karya tersebut, tidak berlabel iTunes atau yang direkam lewat televisi, bila ingin memonetisasi karya orang lain perlu izin tertulis kepada pencipta, *channel* yang ingin dimonetisasi harus memiliki 1.000 *subscriber* selama 1 tahun sudah ditonton sekurng-kurangnya

⁸ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

4.000 jam dan menurut hukum Islam monetisasi pada dasarnya dilarang. Namun diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Setelah dianalisis menggunakan *istinbat* hukum fiqh, monetisasi ini banyak merugikan pencipta lagu atau musik yang mana pencipta tidak mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam perundang-undangan maupun agama. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *Youtuber* yang akan memonetisasi konten yang karyanya merupakan ciptaan orang lain yaitu harus sudah memiliki izin dari pencipta dan juga harus membagikan hasil ekonominya kepada pencipta dan hak terkait.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang akad kerja sama dalam sistem monetisasi. Akan tetapi, memiliki perbedaan dalam hal objek yang dijadikan objek penelitian yang mana penelitian membahas tentang KBM App sedangkan penelitian terdahulu objeknya adalah Youtube. Selain itu, dalam penelitian terdahulu menjelaskan terkait hak cipta, sedangkan dalam penelitian ini tidak berfokus menjelaskan terkait hak cipta.

Penelitian oleh Isna Afifah yang berjudul “Implikasi Akad Syirkah terhadap Monetisasi Youtube atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang implikasi akad syirkah terhadap monetisasi Youtube pada *channel* Adam Benny dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil Google Adsense pada *channel* Youtubetersebut. Kesimpulannya, bahwa dampak yang

⁹ Mohamad Yakub, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta pada Portal Youtube”, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019)

ditimbulkan dari Google Adsense terdapat dampak positif yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan menghasilkan *income* dan dampak negatifnya berupa ketidakjelasan dalam penentuan bagi hasil, maka implikasi akad syirkah sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sehingga tidak menimbulkan banyak dampak negatif. Selanjutnya untuk penentuan bagi hasil Google Adsense pada *channel* Youtube Adam Benny belum sesuai dengan hukum Islam karena masih adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan, sehingga *Youtuber* tidak mengetahui persentase yang didapat selama satu bulan.¹⁰ Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait akad dan pembagian keuntungan. Akan tetapi mempunyai perbedaan dalam hal objek yang dijadikan objek penelitian berbeda, dan penelitian terdahulu termasuk dalam penelitian lapangan sedangkan penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, serta penelitian terdahulu mengambil fokus kajian terkait implikasi dalam akad syirkah dengan monetisasi Youtube dan Google Adsense, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad syirkah dan bagi hasil dalam penghasilan monetisasi pada KBM App.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau referensi atas suatu masalah dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah kasus yang akan diteliti. Untuk

¹⁰ Isna Afifah, "Implikasi Akad Syirkah terhadap Monetisasi Youtube atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2020)

menganalisis penghasilan dalam sistem monetisasi aplikasi Komunitas Bisa Menulis, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Akad

Akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Menurut Malikiyah, Syafi'iah, Hanabillah akad merupakan setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Secara terminologi, perjanjian/kontrak yang dalam hukum perdata Islam disebut akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah Allah dan Rasul-Nya yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. Mayoritas ulama rukun akad terdiri dari tiga unsur, yaitu *shighat* (pernyataan ijab qabul), '*Aqidan* (dua pihak yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alaih* (objek perjanjian).¹¹ Secara terminologi akad dalam hukum Islam terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya dari aspek penamaan yang mana akad dibagi menjadi:

a. *Akadmusammā* (akad bernama)

Akadmusammā adalah akad-akad yang sudah ditentukan atau dijelaskan ketentuan hukumnya dalam fiqh/nash baik dalam al-Quran maupun hadis. Bukan sekedar ketetapan namasaja yang diatur oleh syariah, namun aturan-aturan terkait akad tersebut juga ditetapkan

¹¹Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, cet. pertama, (Jakarta: RajawaliPers, 2016), hlm.5.

oleh syarak baik itu secara eksplisit maupun implisit. Akad bernama ini misalnya, *ba'i, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, bai'ul wafa, al-'ida, al-i'arah, hibah, aqdul qismati, aqad syirkah, mudlarabah, muzara'ah, musaqah, wakalah, shulh, tahkim, mukharajah* atau *takharuj, qardlu, aqad al-'umri, aqdul muqalah, aqad al-iqalah, zawaj* atau *nikah, aqad washiyat*, dan *aqdul isha'* atau *washaya*.

b. *Akad gairu musammā* (akad tidak bernama)

Akad gairu musammā adalah akad-akad yang belum ada atau belum ditentukan/dijelaskan di dalam fikih baik itu dalam al-Quran maupun hadis dan akad ini hanya dibahas oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya. Akad ini terdiri dari akad murabahah, akad istishna, akad jual beli 'inah, jual beli wafa', jual beli dengan bayar tangguh/angsuran, *ba'i bisaman ajil, jual beli 'urbun, sewa beli (ba'i bi al-ijarah) atau ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMT), dan jual beli utang (bai' al-kalla' bi al-kalli*. Adanya akad-akad tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban akad. Karena lahirnya akad itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

2. Akad Syirkah

Syirkah menurut bahasa adalah percampuran (seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain hingga tidak dapat dibedakan keduanya). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

¹²Ibid., hlm.70.

Syariah syirkah yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Akad syirkah sendiri berprinsip pada mekanisme bagi hasil, sehingga apabila dalam usaha yang dilakukan memperoleh keuntungan maupun kerugian maka dibagi kepada para pihak berdasarkan besar dana atau modal yang telah diinvestasikan.¹³ Secara umum para ulama fiqh membagi akad syirkah menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (milik) dan syirkah ‘*uqud* (akad). Syirkah amlak adalah perkongsian atau kerja sama yang bertujuan untuk memiliki harta. Syirkah amlak ada dua macam, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ijbari* (perkongsian paksa). Sedangkan syirkah akad adalah perkongsian dalam transaksi, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, baik usaha dibidang jasa maupun barang dan terdapat pembagian keuntungannya. Menurut ulama fikih, syirkah akad terbagi menjadi *syirkah inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.¹⁴

a. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. Ketiga, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 128.

¹⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016), hlm. 89.

penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa syirkah ini merupakan kerja sama antara satu pihak atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal yang mana mereka berpegang kepada penampilan dan kepercayaan para pedagang kepada mereka. Sehingga, transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara berutang yang perjanjiannya tanpa modal pekerjaan dan tanpa harta atau modal. Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah ketentuan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah diperbolehkan disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan.
- c. Nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah kesepakatan tidak boleh angka persentasenya mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak atau mitra tertentu.
- e. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah atau berjenjang (*tiering*).

- f. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.¹⁵

3. Perjanjian Elektronik

Suatu perjanjian elektronik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang tujuannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang mana dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan konteks, hubungan penyelenggaraan negara kepada publik, hubungan perdata oleh para pihak yang bertujuan untuk melakukan kontrak/perjanjian secara elektronik yang mempunyai konsekuensi dengan adanya jaminan suatu komunikasi yang aman yang dapat dilihat dari pelbagai aspek, seperti keautentikan suatu pesan, otoritas kewenangan/kapasitas hukum oleh para pihak yang melakukan, kerahasiaan informasi dan keutuhan pesan yang dikomunikasikan.¹⁶

Menurut KUHPer suatu perjanjian adalah bebas, tak terikat pada bentuk tertentu sesuai Pasal 1338: “Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dijelaskan juga dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para

¹⁵<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=akad+syirkah> akses 14 Mei 2021 pukul 08.04 WIB

¹⁶ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.45-46.

pihak”. KUHPer menyebutkan dalam Pasal 1313 yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Bila mengacu kepada Pasal 1313 KUHPer ini suatu perjanjian/kontrak elektronik bisa dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal tersebut. Dalam KUHPer Pasal 1320 menyebutkan bahwa dapat dikatakan syarat sahnya perjanjian elektronik dapat disamakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan oleh para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang.
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang mana orang-orang yang melakukan perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk dapat melakukan perjanjian tersebut.
3. Adanya objek tertentu atau suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPer menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan/perjanjian yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
4. Adanya sebab yang halal. Dalam Pasal 1335 KUHPer menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat oleh sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan dan dalam Pasal 1337 KUHPer disebutkan juga bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik Pasal 1 butir 17 kontrak

elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik dan kontrak tersebut mengikat para pihak. Adapun yang membedakannya adalah kontrak elektronik dimuat dalam bentuk/sistem elektronik dan tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Sehingga tetap harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian/kontrak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPer:

- a) Dibuat berdasarkan kata sepakat oleh para pihak dan tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
- b) Perjanjian dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
- c) Mempunyai objek perjanjian yang jelas.
- d) Didasarkan pada satu klausa/sebab yang halal (isi perjanjiannya menunjukkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum).

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang dilakukan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian agar memperoleh pemecahan dari suatu persoalan atau permasalahan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm.1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Yang mana dalam penelitian ini penyusun mencari data-data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penyusun akan mengungkapkan atau memberikan gambaran terkait sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis yang kemudian dianalisis menggunakan akad syirkah dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal. Penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menjelaskan secara sistematis terhadap peraturan yang mengatur jenis hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang terdapat hambatan, dan bahkan dapat memperkirakan perkembangan yang akan datang.¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses atau langkah yang paling strategis dan harus atau wajib dilakukan oleh seorang peneliti. Apabila peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data akan berakibat tidak dapat mengetahui data yang valid, benar, dan yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang mana dalam tujuan pengumpulan data itu sendiri adalah untuk mendapatkan sumber-sumber data.¹⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi literatur

Studi literatur merupakan sebuah penelitian yang dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah yang metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang telah didapatkan dianalisis secara mendalam oleh penulis dan data-data tersebut dituangkan ke dalam sub bab-sub bab, sehingga menjawab atas persoalan atau rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dalam skripsi ini penyusun akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, al-Quran dan hadis, makalah/artikel-artikel, jurnal, skripsi, dari *website*, media sosial atau forum-forum umum

¹⁹ Mohear Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.133.

di internet, maupun informasi lainnya yang berhubungan/berkaitan dengan akad syirkah terhadap penghasilan dalam sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis yang kemudian data-data tersebut dianalisis, sehingga penyusun dapat menyimpulkan masalah yang dikaji.

b. Wawancara

Wawancara dalam sebuah penelitian adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan tanya jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dapat diartikan juga teknik wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang seorang ingin mendapatkan informasi dari seorang yang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada mitra atau pengguna dan juga *customer servis* di aplikasi Komunitas Bisa Menulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dalam melakukan dokumentasi peneliti menyelidiki atau mengkaji terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

rapat, catatan harian, dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini penyusun mendapatkan data dokumentasi dari buku, jurnal, *website* maupun artikel-artikel terkait dengan sistem monetisasi aplikasi Komunitas Bisa Menulis.

Untuk sumber data yang akan digunakan dan dijadikan pedoman sebagai literatur agar dapat memperoleh data yang akurat terkait bagi hasil dalam sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis ini, meliputi data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer dalam skripsi ini diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa buku-buku yang berkaitan dengan sistem monetisasi aplikasi Komunitas Bisa Menulis, buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad syirkah yang berasal dari al-Quran dan hadis, jurnal, skripsi, artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder yang diperoleh dari *website*, aplikasi, maupun media sosial Komunitas Bisa Menulis serta melalui wawancara dengan mitra atau pengguna aplikasi Komunitas Bisa Menulis.

5. Analisis Data

Penyusun menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan

²¹ Asmadi Aksa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, cet. pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 47.

metode berfikir yang bersifat khusus baik itu teori, konsep, prinsip maupun keyakinan yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan pada saat memutuskan kesimpulan dengan berdasarkan pengamatan yang dilakukan tersebut. Metode penelitian induktif juga merupakan jenis penelitian dalam aktivitas pengujian atau proporsi nilai kebenarannya ditentukan oleh observasi atau fakta yang ada, sehingga dapat melahirkan teori dan generalisasi baru. Dalam penelitian ini penulis akan mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian skripsi ini berdasarkan dari akad syirkah yang membahas tentang perjanjian bisnis Islam terhadap monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis yang kemudian menghubungkan data-data dan sumber yang ada. Sehingga, diperoleh jawaban dari persoalan-persoalan atau permasalahan yang diteliti yaitu berupa kesimpulan.²²

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penyajiannya terbagi ke dalam tiga bagian yang tersusun dalam lima sub bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab I), isi (Bab II, III, dan IV), dan penutup (Bab V).

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah berupa alasan secara akademik yang menjadi topik pembahasan dari objek penelitian. Selanjutnya mengenai

²² Sukandarrumidi Hayanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press, 2014), hlm.18.

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum atau teori yang digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Di sini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, penjelasan mengenai akad dalam hukum Islam yang merupakan syarat pada setiap transaksi dalam bidang muamalat dan lainnya. Selanjutnya, mengenai konsep bagi hasil dalam Islam yang mana konsep ini digunakan untuk menganalisa status dari program atau sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis ini.

Bab ketiga, berisi tentang penjelasan atau gambaran secara umum mengenai sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis. Pada bab ini menguraikan tentang program atau sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang meliputi definisi, cara kerja, proses pembayaran, serta kelebihan dan kekurangannya.

Bab keempat, berisi analisis mengenai objek permasalahan sesuai dengan data yang telah diperoleh. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu, analisis berdasarkan konsep akad dan konsep bagi hasil dalam hukum Islam tentang sistem monetisasi di aplikasi Komunitas Bisa Menulis.

Bab kelima, adalah penutup yang menjadi penutup dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan:

Pertama, cara untuk menghasilkan uang dari KBM App atau disebut dengan sistem monetisasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi Komunitas Bisa Menulis atau KBM App dengan cara mengajukan *monetize* pada karya, tulisan atau cerita. Sedangkan sistem afiliasi merupakan penghasilan pasif yang dapat pengguna dapatkan dari aplikasi KBM tanpa perlu modal, yaitu berupa komisi yang didapatkan oleh pengguna ketika pengguna atau *user* membagikan link cerita, baik cerita sendiri maupun cerita dari penulis lain kepada orang lain atau ke media sosial yang kemudian si penerima link tersebut ikut membuka dan membaca bab yang terkunci dengan koin emas. Semakin banyak cerita yang pengguna bagikan dan si penerima link membuka (*unlock*) cerita tersebut menggunakan koin emas, maka semakin banyak juga bagi hasil yang akan didapatkan di setiap bulannya.

Kedua, analisis hukum Islam dalam hal ini adalah akad syirkah yang digunakan terhadap sistem monetisasi atau *monetize* cerita atau karya di aplikasi Komunitas Bisa Menulis antara pengguna dengan pihak KBM App yaitu merupakan atau termasuk dalam akad syirkah wujuh dan tidak dibolehkan apabila pengguna atau *user* melakukan pelanggaran perjanjian atau syarat dan ketentuan yang berlaku di KBM App dan tidak melanggar syariat Islam seperti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap karya orang lain, membuat dan mengunggah tulisan

yang berisi kekerasan atau ketelanjangan seperti pornografi dan pornoliterasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Pertama, bagi pengguna

Untuk para pengguna atau *user* dari KBM App diharapkan dapat lebih selektif dalam hal membagikan atau memonetize cerita atau karya tulisan yang dibagikan. Pastikan tulisan atau cerita tersebut sudah memenuhi standar pedoman komunitas atau telah sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di KBM App ini dan memastikan kembali apakah dalam perjanjian kerja sama tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu akad syirkah.

Kedua, bagi pihak KBM App

Kedua belah pihak memiliki kontrak elektronik setelah pihak kedua melakukan *monetize* terhadap setiap judul ceritanya yang sudah diposting di aplikasi Komunitas Bisa Menulis. Dengan tujuan supaya pihak kedua atau pengguna dapat melakukan tinjauan atau evaluasi terhadap setiap cerita atau karya yang telah diposting tersebut. Yang mana kontrak elektronik tersebut dapat dikirim melalui e-mail atau WhatsApp yang masing-masing pengguna miliki yang sudah terdaftar di aplikasi Komunitas Bisa Menulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

C. Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah

D. Lain-lain

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Afifah, Isna, "Implikasi Akad Syirkah terhadap Monetisasi Youtube atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga* (2020).

Aksa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Daniel, Mohear, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Eriyanti, Nahara dan Muhammad Bahaur Rijal, "Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Dusturiah*, Vol.9. No.2. (Juli-Desember 2019)

Hayanto, Sukandarrumidi, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Rosda, 2016.

https://carihadis.com/Bulughul_Maram/809

<https://www.hadits.id/hadits/dawud/2936>

<https://osf.io/gfe9w/download> diakses 15 Juni 2021 pukul 06:57

WIB

Makarim, Edmon, *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok:

Rajawali Pers, 2018

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Rosidah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube”, *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019)

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2016.

Sanusi, Arsyad, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Jakarta: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Tim UIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Yakub, Mohamad, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta pada Portal Youtube", *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019)